

Analisis Potensi, Efektivitas, Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran Di Kabupaten Minahasa Utara

Analysis of the Potential, Effectiveness, and Contribution of Restaurant Tax Revenue in North Minahasa Regency

Michael Cristian T. Pongoh¹

¹Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi,
Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

E-mail : michaelchristian027@gmail.com

Abstrak: Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan suatu daerah yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain. Pajak Restoran merupakan sektor potensial dalam peningkatan penerimaan pajak daerah dan PAD. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi, efektivitas, dan kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Minahasa Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dan data yang digunakan adalah data primer, didapatkan langsung dari pihak terkait dan data sekunder yang diperoleh dari Badan Keuangan Kabupaten Minahasa Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perhitungan potensi pajak restoran cukup besar untuk terus digali pemerintah daerah. Realisasi penerimaan dan persentase kontribusi pajak restoran terhadap PAD dari tahun ketahun mengalami tingkatan fluktuatif, yang selanjutnya tingkat efektivitas pajak restoran pada tahun 2018-2020 berada pada kriteria "sangat efektif". Upaya pemerintah harus terus dimaksimalkan dalam peningkatan penerimaan pajak restoran di kabupaten minahasa utara.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Pajak Restoran, Potensi, Kontribusi, Efektivitas.

Abstract: Regional original income is a source of revenue for a region consisting of regional taxes, regional levies, separated regional wealth management and other income. Restaurant Tax is a potential sector in increasing local tax revenue and PAD. The purpose of this study was to determine the potential, effectiveness, and contribution of restaurant taxes to local revenue in North Minahasa Regency. The method used in this study is a qualitative descriptive method and the data used are primary data, obtained directly from related parties and secondary data obtained from the Finance Agency of North Minahasa Regency. The results show that the calculation of the potential for restaurant taxes is large enough to continue to be explored by the local government. Realization of income and the percentage of restaurant tax contributions to PAD from year to year experience fluctuating levels. And the level of restaurant tax effectiveness in 2018-2020 is in the "very effective" criteria. The government's efforts must continue to be maximized in increasing restaurant tax revenues in the North Minahasa Regency.

Keywords: Local Revenue, Restaurant Tax, Potential, Contribution, Effectiveness.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang giat melaksanakan pembangunan nasional. Namun di dalam melakukan pembangunan tersebut Indonesia tentunya masih mengalami berbagai

Diterima: 09-04-2022; Disetujui untuk Publikasi: 21 -04-2022

Hak Cipta © oleh Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum

p-ISSN: 24072-361X

masalah, salah satunya adalah masalah perekonomian. Indonesia pernah mengalami krisis moneter pada tahun 1997 dan memberikan dampak besar terutama pada dua sektor yaitu pajak hotel dan restoran (Soeratno dan Suparmono, dikutip dalam Yuliantini, 2015 : 490). Secara resmi otonomi daerah berlaku di Indonesia sejak 1 Januari 2001, berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab, untuk menangani urusan pemerintah didasarkan pada tugas, wewenang dan kewajiban serta benar-benar sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dan tujuan nasional. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana keberhasilan suatu daerah dalam membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan yang menjadi unsur rumah tangganya. Oleh karena itu pemerintah daerah perlu melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang digantikan oleh Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara garis besar mengatur tentang sumber pendapatan daerah. Yang dimaksud dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu (1) Hasil Pajak Daerah, (2) Hasil Retribusi Daerah, (3) Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah lainnya yang dipisahkan, (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
- b. Dana Perimbangan.
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Salah satu PAD yang mempunyai potensi dan kontribusi yang besar yaitu berasal dari Pajak Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak daerah terbagi menjadi dua, yaitu Pajak Propinsi dan Pajak Kabupaten/ Kota, Pajak Propinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan di Atas Air, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Sedangkan Pajak Kabupaten/ Kota terdiri atas Pajak hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Wallet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, BPHTB. Pajak daerah sangat berperan penting untuk pembangunan dan perkembangan suatu daerah. Pemerintah daerah harus mampu meningkatkan secara maksimal potensi setiap pajak daerah yang ada sehingga penerimaannya optimal dan memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Salah satu daerah yang cukup potensial sebagai sumber pendapatan pajak daerah jenis usaha restoran adalah wilayah Kabupaten Minahasa Utara yang merupakan salah satu destinasi bagi para pengunjung, baik untuk berwisata, liburan, melakukan kegiatan-kegiatan daerah maupun nasional. Oleh karena itu sumber penerimaan daerah dari sektor pajak restoran perlu terus di tingkatkan dengan berbagai upaya salah satunya dengan meneliti, menghitung potensi yang sebenarnya sebagai acuan pemerintah daerah dalam menetapkan target pajak restoran yang akurat dengan pelaksanaan pemungutan sesuai proseduryang ditetapkan, sehingga berpengaruh positif dalam kontribusinya terhadap PAD di Kabupaten Minahasa Utara dari tahun ke tahun.

1.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan definisi pajak Definisi pajak yang dikemukakan oleh Supramono dan Damayanti (2015 : 2) "Pajak merupakan iuran tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung ditunjukkan

dan digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum”.

1.2 Pajak Daerah

Definisi Pajak Daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 Angka 10 adalah “Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

1.3 Pajak Restoran

Pajak Restoran merupakan pungutan daerah atas pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi penjualan makanan dan/ atau minuman yang di konsumsi oleh pembeli, baik di konsumsi di tempat pelayanan atau di tempat lain (Artha, 2018).

1.4 Subjek Pajak Restoran

Dalam pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan atau minuman dari restoran.

1.5 Wajib Pajak Restoran

Wajib Pajak restoran adalah pemilik restoran, yang harus menyetorkan pajak restoran yang dibaya oleh konsumen kepada dinas pendapatan atau bank selaku kas daerah.

1.6 Tarif Pajak Restoran

Menurut Pasal 40 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Tarif Pajak Restoran :

- a. Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10%.
- b. Tarif Pajak Restoran ditetapkan sesuai Peraturan Daerah.

1.7 Potensi Pajak Restoran

Majdi (dalam Marayasa, 2018 : 83) menjelaskan bahwa potensi adalah kemampuan yang masih bisa dikembangkan lebih baik lagi, secara sederhana potensi merupakan kemampuan terpendam yang masih perlu untuk terus dikembangkan. Sedangkan Potensi pajak restoran adalah kemampuan atau kekuatan untuk menghasilkan pajak restoran atau kemampuan yang layak (pantas) dikenai pajak (*taxable capacity*) dalam keadaan normal (100%).

Untuk menghitung besarnya potensi Pajak Restoran, digunakan rumus yang disampaikan oleh Harun (dalam Ardhiansyah, 2014) sebagai berikut :

$$\text{Potensi Pajak Restoran} = Y1 \times \text{Tarif Pajak}$$

$$YI = E \times F \times G \times H$$

Keterangan :

Y1	= Jumlah Pembayaran yang diterima untuk restoran
E	= Jumlah objek pajak
F	= Rata-rata Pengunjung
G	= Rata-rata harga
H	= Jumlah hari

1.8 Efektivitas

Menurut Beni (2016 : 69) Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau juga dapat dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi.

Pengukuran efektivitas pajak (Halim, 2014)

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

1.9 Kontribusi

Kontribusi dapat diartikan sebagai iuran, sumbangan dalam bentuk apapun untuk mencapai suatu tujuan yang lebih baik dan efisien, yang dalam hal ini adalah sumbangan yang berasal dari pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Untuk menghitung kontribusi penerimaan pajak terhadap pendapatan asli daerah dapat digunakan

rumus oleh Halim (2014) sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Penelitian Terdahulu

1. Mardiana (2017), Analisis Potensi Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Kota Palembang. Hasil penelitian menyatakan Perbandingan Potensi Pajak Restoran dan Target yang ditetapkan memiliki selisih yang sangat besar setiap tahunnya dan terus meningkat. Upaya terus dilakukan pemerintah kota Palembang dalam meningkatkan penerimaan Pajak Restoran dengan cara koordinasi, pemantauan dan sosialisasi.
2. Karamullah (2016), Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan Kontribusi pajak restoran lebih tinggi yaitu sebesar 9,72% dibandingkan pajak hotel sebesar 7,11%. Secara keseluruhan kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD selama tahun 2012-2014 masih belum maksimal. Tingkat efektivitas pajak hotel dan restoran selalu memenuhi kriteria efektivitas (Sangat Efektif).

METODE PENELITIAN

2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2016 : 9) metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat *postpositivisme* digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/ kualitatif dan hasil penelitiannya lebih menekankan makna daripada generalisasi.

2.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan pada kantor Badan Keuangan Minahasa Utara, Saronsong II Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Jangka waktu penyusunan penelitian ini mulai Januari 2021 sampai Maret 2021.

2.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan untuk mendukung penelitian ini berupa data kualitatif dan data kuantitatif, yaitu sejarah dan gambaran instansi tempat penelitian serta laporan target dan realisasi penerimaan pajak restoran di Kabupaten Minahasa Utara.

Sumber data yang digunakan meliputi :

1. Data Primer, data yang diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian yaitu kantor Badan Keuangan Kabupaten Minahasa Utara dan Wajib Pajak restoran.
2. Data Sekunder, data tambahan yang diperoleh dari orang/ pihak lain yang telah diolah dan menjadi dokumentasi, seperti laporan target dan realisasi pajak restoran tahun 2018-2020, jumlah wajib pajak restoran terdaftar dan sebagainya yang relevan dengan penelitian ini.

2.4 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan untuk penelitian ini, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi, peneliti turun langsung ke lapangan tepatnya pada Kantor Badan Keuangan Minahasa Utara, dan mengajukan izin kepada pimpinan kantor untuk melakukan penelitian.
2. Dokumentasi, Dalam hal ini data yang diperlukan dari kantor Badan Keuangan Kabupaten Minahasa Utara berupa data target dan realisasi pajak restoran, realisasi PAD, jumlah wajib pajak restoran dan data lainnya yang relevan dengan penelitian.
3. Wawancara, dalam hal ini bertujuan memperoleh informasi secara langsung dari narasumber dengan menggunakan teknik wawancara terstruktur yaitu dengan menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber dalam hal ini Badan Keuangan Kab. Minahasa Utara.

2.5 Metode dan Proses Analisis

1. Mengumpulkan data terkait penelitian berupa laporan target dan realisasi pajak restoran tahun anggaran 2018-2020, Jumlah wajib pajak restoran terdaftar, dan realisasi penerimaan PAD di Kabupaten Minahasa Utara.
2. Menganalisa target dan realisasi pajak restoran, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2018-2020 di Kabupaten Minahasa Utara.
3. Menghitung dan Menganalisis Potensi, Efektivitas, dan Kontribusi Pajak Restoran di kabupaten Minahasa Utara.
4. Mengambil kesimpulan dan memberikan saran.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

Tabel 1
Rincian Target dan Realisasi Pajak Restoran Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2018 - 2020

Tahun Anggaran	Target Pajak Restoran (Rp)	Realisasi Pajak Restoran (Rp)
2018	3.950.000.000	4.656.457.512
2019	4.455.000.000	5.441.045.154
2020	3.000.000.000	4.874.899.807

Sumber: Badan Keuangan Kabupaten Minahasa Utara, 2021

Data pada tabel 1 menunjukkan bahwa proporsi target terhadap realisasi penerimaan pajak restoran memiliki angka yang lebih kecil dari 100%, yang berarti realisasi lebih besar dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara. Penetapan target penerimaan pajak restoran cukup rendah jika dibandingkan dengan kondisi sektor pariwisata yang berkembang pada saat itu dan tahun-tahun selanjutnya, hal ini dikarenakan penentuan target antara lainnya hanya berdasarkan pada penerimaan tahun-tahun sebelumnya tanpa meneliti potensi sebenarnya secara akurat.

3.1.1 Potensi Pajak Restoran

Untuk menghitung potensi pajak restoran digunakan rumus :

$$\text{Potensi Pajak Restoran} = \text{Jumlah Penerimaan untuk Restoran} \times 10\%$$

$$(\text{Jumlah Penerimaan Restoran} = \text{Jumlah Objek pajak} \times \text{Rata-rata Pengunjung} \times \text{Rata-rata Harga dan Minuman} \times 360 \text{ hari})$$

Teknik analisis dalam menghitung potensi yang dikutip dari contoh dalam buku menghitung pajak dan retribusi daerah menurut Hamrolie (dikutip dalam Dotulong, 2014) adalah sebagai berikut.

1. Jumlah Wajib Pajak Restoran

Tabel 2
Jumlah Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Minahasa Utara

Tahun	2018	2019	2020
Restoran	5	6	6
Rumah Makan	65	64	52
Total	70	70	58

Sumber : Badan Keuangan Kabupaten Minahasa Utara (2021)

2. Menentukan Sampel

Sesuai dengan arahan dari salah satu pegawai badan keuangan dalam menentukan sampel Pajak Restoran, diambil sampel untuk kategori Restoran yaitu Kentucky Fried Chicken (KFC) yang berlokasi di Kecamatan Airmadidi dan RM.Terapung di desa Tetey, kecamatan Dimembe sebagai kategori Rumah Makan.

3. Melakukan Observasi

Dalam tahap ini, dilakukan penelitian langsung ke lapangan untuk menghitung jumlah rata-rata pengunjung perhari dan mengetahui rata-rata harga makanan dan minuman, melalui langkah berikut :

a. Restoran Kentucky Fried Chicken (KFC)

Tarif rata-rata Makanan dan Minuman = Rp. 40.000.00

Jam Observasi	Jumlah Tamu/ Pengunjung
09.00 – 11.00	19
11.30 – 14.00	48
17.00 – 19.00	37
Total	104

b. RM. Terapung

Tarif rata-rata Makanan dan Minuman = Rp. 30.000.00

Jam Observasi	Jumlah Tamu/ Pengunjung
09.00 – 11.00	14
11.30 – 14.00	47
17.00 – 19.00	31
Total	92

4. Menghitung Potensi Pajak Restoran

a. Tahun 2018

1. Restoran

5 x 104 orang x Rp. 40.000 x 360 hari
 = Rp. 7.488.000.000 x 10%
 Potensi Pajaknya sebesar Rp. 748.800.000

2. Rumah Makan

65 x 92 orang x Rp. 30.000 x 360 hari
 = Rp. 64.584.000.000 x 10%
 Potensi Pajaknya sebesar Rp. 6.458.400.000

Jadi Potensi Penerimaan Pajak Restoran untuk tahun 2018 yaitu sebesarRp. 748.800.000
 + Rp. 6.458.400.000 = **Rp. 7.207.200.000**

b. Tahun 2019

1. Restoran

6 x 104 orang x Rp. 40.000 x 360 hari
 = Rp. 8.985.600.000 x 10%
 Potensi Pajaknya sebesar Rp. 898.560.000

2. Rumah Makan

64 x 92 orang x Rp.30.000 x 360 hari
 = Rp. 63.590.400.000
 Potensi Pajaknya sebesar Rp. 6.359.040.000

Jadi Potensi Penerimaan Pajak Restoran untuk tahun 2019 yaitu sebesarRp. 898.560.000

- + Rp. 6.359.040.000 = **Rp. 7.257.600.000**
- c. Tahun 2020
1. Restoran
 - 6 x 104 orang x Rp. 40.000 x 360 hari
 - = Rp. 8.985.600.000 x 10%
 - Potensi Pajaknya sebesar Rp. 898.560.000
 2. Rumah Makan
 - 52 x 92 orang x Rp. 30.000 x 360 hari
 - = Rp. 51.667.200.000 x 10%
 - Potensi Pajaknya sebesar Rp. 5.166.720.000
- Jadi Potensi Penerimaan Pajak Restoran untuk tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 898.560.000 + Rp. 5.166.720.000 = **Rp. 6.065.280.000**

Tabel 3
Potensi Pajak Restoran Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2018-2020

Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Target Pajak Restoran (Rp)	Realisasi Pajak Restoran (Rp)	Potensi Pajak Restoran (Rp)
2018	70	3.950.000.000	4.656.457.512	7.207.200.000
2019	70	4.455.000.000	5.441.045.154	7.257.600.000
2020	58	3.000.000.000	4.874.899.807	6.065.280.000

Sumber: Badan Keuangan Kabupaten Minahasa Utara (data diolah, 2021)

Tabel 4
Perbandingan Potensi Penerimaan Pajak Restoran dan Rumah Makan

Tahun	2018	2019	2020
Restoran (Rp)	748.800.000	898.560.000	898.560.000
Rumah Makan (Rp)	6.458.400.000	6.359.040.000	5.166.720.000
Total	7.207.200.000	7.257.600.000	6.065.280.000

Sumber: Data diolah, 2021

Tabel 5
Penggalian Potensi Pajak Restoran tahun 2018-2020

Tahun	Realisasi Pajak Restoran (Rp)	Potensi Pajak Restoran (Rp)	Selisih Realisasi dan Potensi (Rp)	Penggalian Potensi(%)
2018	4.656.457.512	7.207.200.000	2.550.742.488	64,60
2019	5.441.045.154	7.257.600.000	1.816.554.846	74,97
2020	4.874.899.807	6.065.280.000	1.190.380.193	80,37
Rata-Rata	6.843.360.000	1.852.559.175	73,31	

Sumber: Badan Keuangan Kabupaten Minahasa Utara (data diolah, 2021)

3.1.2 Efektivitas Pajak Restoran

Tabel 6
Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran di Kabupaten Minahasa Utara

Tahun	Target Pajak Restoran (Rp)	Realisasi Pajak Restoran (Rp)	Persentase (%)	Keterangan
2018	3.950.000.000	4.656.457.512	117,88	Sangat Efektif
2019	4.455.000.000	5.441.045.154	112,13	Sangat Efektif
2020	3.000.000.000	4.874.899.807	162,49	Sangat Efektif
Rata-Rata			130,83	Sangat Efektif

Sumber : Badan Keuangan Kab. Minahasa Utara (data diolah, 2021)

3.1.3 Kontribusi Pajak Restoran

Tabel 7
Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran Terhadap PAD di Kabupaten Minahasa Utara

Tahun	Realisasi Pajak Restoran (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Persentase (%)	Keterangan
2018	4.656.457.512	49.280.752.773	9,44	Sangat Kurang
2019	5.441.045.154	63.721.033.006	8,53	Sangat Kurang
2020	4.874.899.807	45.786.047.168	10,64	Kurang
Rata-Rata			9,53	Sangat Kurang

Sumber : Badan Keuangan Kab. Minahasa Utara (data diolah, 2021)

3.2 Pembahasan

Potensi pajak restoran di Kabupaten Minahasa Utara cukup besar untuk terus digali dan diusahakan pemerintah dalam realisasi penerimaannya untuk dapat meningkatkan PAD yang digunakan bagi kesejahteraan bersama. Terjadinya selisih atau perbedaan nilai realisasi penerimaan pajak restoran yang dilakukan pemerintah dengan hasil perhitungan potensi dikarenakan oleh beberapa faktor, seperti rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajaknya tepat waktu dan dalam jumlah yang sebenarnya. Jika dibandingkan realisasi penerimaan pajak restoran selama tahun 2018-2020 dengan potensi yang seharusnya dapat dicapai, terdapat selisih yang cukup besar untuk terus diperhatikan dan dianalisa kembali oleh pemerintah dalam menopang peningkatan PAD di Kabupaten Minahasa Utara, yang mana besaran selisih realisasi dan potensi pajak restoran ini merupakan kehilangan pemerintah dalam pendapatan pajak restoran selama 3 tahun tersebut, yaitu pada tahun 2018 mencapai Rp. 2.550.742.488, pada tahun 2019 sebesar Rp. 1.816.554.846 dan pada tahun 2020 sebesar Rp. 1.190.380.193, sehingga rata-rata penggalan potensi dari realisasi pajak restoran yang dicapai pada tahun 2018-2020 sebesar 73,31%.

Efektivitas pajak restoran di Kabupaten Minahasa Utara selama tahun 2018-2020 berada pada persentase di atas seratus persen sehingga dapat dikatakan sangat efektif menurut indikator. Dimana pada tahun 2018 penetapan target pemerintah untuk pajak restoran sebesar Rp. 3.950.000.000 dengan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp. 4.656.457.512 dan persentase efektivitas mencapai 113,88% sehingga dapat dikatakan sangat efektif. Dari pencapaian sebelumnya, pada tahun 2019 pemerintah menaikkan target penerimaan pajak restoran menjadi Rp. 4.455.000.000 dan realisasi berhasil melampaui target sebesar Rp. 5.441.045.154 dengan persentase efektivitas sebesar 112,13% pada kriteria yang sangat efektif, selanjutnya pada tahun 2020 pemerintah Kabupaten Minahasa Utara melakukan penurunan target pajak

restoran menjadi Rp. 3.000.000.000 namun realisasi penerimaan pajak restoran masih bisa melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp. 4.874.899.807 dengan persentase efektivitas 162,49% dan tentunya pada kriteria yang sangat efektif, terjadinya penurunan target pada tahun 2020 dikarenakan pemerintah mulai pesimis terhadap realisasi pajak restoran pada tahun tersebut, disebabkan mulai masuknya pandemi Covid-19 di Indonesia yang mengharuskan pemerintah membuat peraturan-peraturan terbaru terkait pembatasan kegiatan masyarakat di seluruh daerah Indonesia termasuk Kabupaten Minahasa Utara, hal tersebut tentunya akan memberikan dampak negatif bagi pendapatan usaha-usaha khususnya restoran ataupun rumah-rumah makan. Namun pada kenyataannya, realisasi penerimaan pajak restoran di Kabupaten Minahasa utara pada tahun 2020 masih tetap berhasil melampaui dari target yang ditetapkan bahkan nilainya lebih besar dari tahun 2018 dan memiliki persentase efektivitas paling tinggi dari tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan pada tabel 4.7, persentase kontribusi pajak restoran terhadap PAD selama tahun 2018-2020 berada pada angka 9,53% dengan kriteria yang sangat kurang berkontribusi, untuk itu diperlukan peran aktif masyarakat dan strategi- strategi pemerintah dalam upaya peningkatan penerimaan pajak restoran di Kabupaten Minahasa Utara.

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Potensi pajak restoran di Kabupaten Minahasa Utara tahun anggaran 2018-2020 cukup tinggi. Dilihat dari perbandingan antara target dan potensi penerimaan pajak restoran memiliki selisih yang cukup besar. Pajak Restoran di Kabupaten Minahasa Utara belum dapat terserap dengan maksimal, karena beberapa faktor penghambat yaitu kurangnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam kewajiban perpajakannya.

Hasil perhitungan Efektivitas pajak restoran di Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2018-2020 menunjukkan angka persentase yang fluktuatif, namun secara keseluruhan berada diatas 100% (seratus persen) atau dikatakan sangat efektif. Mewabahnya Virus Covid-19 pada tahun 2020 di wilayah Indonesia tidak memberikan dampak negatif bagi penerimaan pajak restoran di Kabupaten Minahasa Utara pada tahun tersebut. Realisasi penerimaan pajak restoran pada tahun 2020 cukup jauh melampaui target yang ditetapkan bahkan terlihat lebih besar dibandingkan tahun 2018.

Kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2018 sampai 2020 di Kabupaten Minahasa Utara berada pada rata-rata kriteria persentase kontribusi yang sangat kurang, dimana tahun 2018 dan tahun 2019 memiliki kriteria kontribusi yang samayaitu sangat kurang, dan tahun 2020 pada kriteria kurang berkontribusi menurut indikator. Penggalan dan pencapaian potensi pajak memberikan dampak yang besar bagi pertumbuhan kontribusi pajak restoran terhadap PAD di Kabupaten Minahasa Utara.

4.2 Saran

1. Badan Keuangan harus terus berupaya dalam menggali dan mencapai potensi pajak restoran yang ada di Kabupaten Minahasa Utara.
2. Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara khususnya Badan Keuangan melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak dan objek pajak restoran secara berkala.
3. Memberikan sosialisasi atau penyuluhan, baik himbauan melalui radio ataupun siaran televisi, menggunakan baliho, poster dan sejenisnya kepada wajib pajak restoran tentang betapa pentingnya membayar pajak dengan benar yang nantinya berguna bagi pembangunan daerah.
4. Peningkatan pelayanan yang lebih maksimal oleh Badan Keuangan demi tingkat kepuasan dan kemudahan wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya.
5. Bagi wajib pajak restoran seharusnya bersikap lebih terbuka dalam melaporkan pendapatannya, sehingga tidak terjadi salah persepsi mengenai pajak terutanganya, dan dapat dicapai kesepakatan bersama berdasarkan prinsip keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardhiansyah, D. Rahayu, S. M. Husaini, A. 2014. *Analisis potensi pajak hotel dan restoran dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2011- 2013)*. Jurnal Administrasi Bisnis Vol. 14 No. 1. Universitas Brawijaya.
- Beni Pekei. 2016. *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan keuangan Daerah di Era Otonomi. Buku 1*. Jakarta Pusat : Taushia
- Dotulong, Garry A.G, David P.E Saerang dan Agus T. Poputra. 2014. *Analisis Potensi Penerimaan dan Efektivitas Pajak Restoran di Kabupaten MinahasaUtara*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 14 No. 2.
- Halim, A. 2014. *Manajemen Keuangan Sektor Publik problematika penerimaan dan pengeluaran pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Karamullah, F. A. 2016. *Kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah kota Surabaya*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol. 5 No. 7. STIESIA Surabaya.
- Marayasa, I. N., Kasmad, K., & Veritia, V. 2018. *Penyuluhan Manajemen Menggali Potensi Daerah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Leuwi Damar*. Jurnal Pengabdian Dharma Laksana, I (1).
- Mardiana, Tina. 2017. *Analisis Potensi Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Kota Palembang*. Skripsi. Fakultas Ekonomi danBisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Edisi Terbaru 2016. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Memah, E. W. 2013. *Analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD kota Manado*. Jurnal EMBA Vol. 1 No. 3. Universitas Samratulangi.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supramono dan Damayanti, T. 2015. *Perpajakan Indonesia Mekanisme & Perhitungan*. Yogyakarta: Andi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintah Daerah.
- Yuliantini, Putu Intan. 2015. *Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran pada Pemerintah Daerah Kota Denpasar*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana, Bali.